

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENGELOLA PENDIDIKAN**

Notor : 001/SKPP/VII/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TK MIFTAUL HUDA
Dusun Suka Maju Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan adanya PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun 3 Suka maju Desa rawang sari kecamatan pangkalan lesung
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Membentuk Penyelenggaraan TK Miftahul Huda dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA :

Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Miftahul Huda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA :

Menugaskan tenaga Pendidik TK Miftahul Huda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT :

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rawang Sari
Pada Tanggal : 10 Juli 2007

Ketua Lembaga
MIFTAHL HUDA
HOOMARUDIN

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
2. Camat Anak Belajar Pintar;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Anak Belajar Pintar;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan TK Miftahul Huda

Nomor : 023/TKMH/VI/2007

Tanggal : 27 Juli 2007

Tentang : Pembentukan TK MIFTAHUL HUDA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Pangkalan Lesung
2. Ketua Lembaga Pengelola PAUD

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Pangkalan Lesung

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : H.Qomarudin
Sekretaris : Burhanudin Ali
Bendahara : Saad Ibnu Sabil

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik	1. Jamaludin,S.PdI 2. Nurhayati 3. Watini 4. Nilna jinanah
Usaha Dana	1. Masyarakat dusun 3 suka maju 2. H.Mustofa Ali